

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil belum diatur secara khusus dan resmi oleh Pemerintah. Pemerintah hanya mengeluarkan Undang-Undang Nomor.22 tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan yang ada hanya mengatur tentang hak narapidana secara umum tidak di pisahkan pengaturan antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita. Padahal secara kodrat sudah pasti berbeda. Hal ini yang menyebabkan pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil belum bisa terpenuhi dengan layak sebagaimana mestinya.
2. Kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil adalah kurangnya dukungan dari pemerintah pusat yaitu pemerintah tidak membuat Peraturan resmi yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil, sama seperti kesimpulan pada poin satu pemerintah hanya mengatur pemenuhan hak secara umum dan disatukan pada satu Undang-Undang. Hambatan lainnya adalah kurangnya dana untuk memenuhi kebutuhan hak narapidana lainnya seperti pemenuhan fasilitas kesehatan dan juga sarana prasarana lainnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ialah dengan memberikan dana yang cukup untuk membangun sarana dan

prasarana yang lebih memadai guna meningkatkan kenyamanan narapidana wanita hamil. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan profesionalisme kinerja petugas di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian ini, penulis menandakan bahwa masimasih belum memadainya aturan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak narapida wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan sehingga perlunya pembentukan peraturan-peraturan yang lebih spesifik, sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil dapat terpenuhi dan mendapat perlakuan yang adil sesuai dengan hak-hak asasi manusia.
2. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pemenuhan hak narapidana wanita hamil diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan baik mulai dari aspek kesehatan maupun aspek kebutuhan sarana dan prasarana sebagai salah satunya.